



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1102020712680001, tempat tanggal lahir Simpang Semadam 11 April 1984, NIK. 1102101104840003, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Lawe Mejile Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone 0821 6826 4995, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : afdhalwahyudi69@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Banda Aceh 3 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah memeriksa bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober

Halaman 1 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah, dengan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 2 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Nikah Nomor 74/06/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, Provinsi Aceh, tanggal 4 Juli 2011;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon sebagai jejaka, sedangkan Termohon sebagai perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Buntul Musara, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kutacane Desa Kumbang Indah Blok H. No. 18 Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama masing-masing bernama :
 - a. Adzka Al Haqqi bin Afdhal Wahyudi, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 20 April 2012, pendidikan SD Kelas VI;
 - b. Aqila Qistina binti Afdhal Wahyudi, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 22 Juni 2014, pendidikan SD Kelas IV;
 - c. Alfi Inayati binti Afdhal Wahyudi, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 21 Juni 2021, pendidikan belum sekolah;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2016 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

Halaman 2 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon tidak bisa lagi didik dan di arahkan sebagai istri sehingga marwah dan wibawa Pemohon sangat rendah di mata masyarakat;
- b. Bahwa Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon sebagai tulang punggung keluarga (anak sulung);
- c. Bahwa pihak keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2023 disebabkan karena dari pagi hingga siang Pemohon menjelaskan masalah rumah tangga Pemohon kepada abang Termohon, Pemohon berbicara secara empat mata kepada abang Termohon dan Pemohon memberikan pilihan 3 pilihan yaitu 1. Keluarga jangan ikut campur urusan rumah tangga Pemohon; 2. Kalau masih ikut campur maka lebih baik Pemohon menceraikan Termohon; 3. Pemohon minta izin berpoligami. dan abang Termohon telah menyepakati memilih pada pilihan nomor 2 yaitu untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon setuju. Maka pada malam harinya berkumpul keluarga pihak Pemohon dan pihak keluarga Termohon, serta perangkat desa domisili Pemohon di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara akibatnya Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, dan kemudian Pemohon dan Termohon bercerai, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Lawe Mejile, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Kumbang Indah, Kecamatan Badar;

Halaman 3 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Pemohon;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon merasa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane agar memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang pertama, berkaitan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS karena Penggugat adalah seorang PNS, atas perintah Hakim Pemohon menyerahkan surat izin Perceraian Nomor 474.2/33/2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melaksanakan mediasi dengan mediator hakim Ibnu Mujahid, S.H. dan atas laporan Hakim Mediator tertanggal 28 November 2023 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan antara pihak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon mulai angka 1 s/d 4 Termohon membenarkan dan tidak membantah, sepanjang Termohon tidak menguraikan dalam jawaban ini maka Termohon membenarkannya:

5.1 saya keberatan dengan pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon tidak bisa dididik dan diarahkan sebagai istri sehingga Marwah dan wibawa Pemohon sangat rendah dimata masyarakat.

- sebagai istri saya merasa sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai istri yaitu taat pada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri, keluarga dan harta benda suami, saya tidak pernah terlibat hutang piutang dengan siapapun selama berumah tangga belum pernah ada orang yang menagih hutang ke rumah saya, malah saya ikut membantu ekonomi keluarga kami dengan membuka usaha kecil kecilan berjualan sepre dan alat alat rumah tangga. Bahkan dari hasil jualan inilah belanja harian kami tercukupi mengingat saya dan Pemohon sama sama sudah ada potongan Bank. Dengan sisa gaji Pemohon 1 juta, beliau memberikan saya dan anak-anak Rp. 500.000 tiap bulannya,

Halaman 5 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nominal seharga itu sangat tidak mencukupi kebutuhan bulanan kami dengan 3 orang anak, dan dengan keadaan ekonomi seperti ini pun kami tidak pernah bertengkar hanya gara-gara uang.

- Yang membuat Marwah dan wibawa Pemohon sangat rendah dimata masyarakat adalah tingkah dari Pemohon sendiri, dimana masyarakat sudah melihat Pemohon dijemput oleh perempuan di malam hari di daerah kumbang indah, dan masyarakat menyampaikannya kepada saya. Begitu juga masyarakat sering melihat Pemohon menelpon di tempat tempat sunyi di sekitar kumbang indah. Begitu juga dengan kawan kawan ngopi Pemohon yang mengatakan sering melihat Pemohon me WA perempuan di kede kopi tempat mereka duduk, kawan-kawannya sudah menasehati Pemohon, tapi Pemohon cuma menjawab kalau itu hanya main main karena suntuk.

- -Sebagai istri saya sudah menasehati Pemohon agar tidak menghubungi perempuan yang selama ini selalu me WA nya. Perempuan itu bekerja di instansi yang sama dengan Pemohon, dan beberapa kali saya menemukan WA mereka dengan kata – kata sayang. Pernah juga perempuan tersebut mengirim video soundtrack lagu india yang ada adegan intim antara laki laki dan perempuan. Tentu saja sebagai istri saya marah besar, dan Pemohon tidak terima dengan kemarahan saya dengan mengatakan saya terlalu kaku dalam bergaul, hal seperti itu biasa bagi mereka dan itu hanya becanda saja. Dan kejadian telpon telponan, saling membalas WA terus saya jumpai, hal ini lah yang memicu pertengkaran di rumah tangga kami, karena saya lihat tidak ada niat baik Pemohon untuk berubah dan untuk tidak berhubungan lagi dengan perempuan tersebut. Bahkan Pemohon mengatakan urus saja urusanmu sendiri tidak usah ikut campur urusanku.

- Pada akhir tahun 2022 sekitar bulan 10 Pemohon mengakui bahwa dia menjalin hubungan dengan perempuan tersebut. Dia menyalahkan saya yang tidak mau mengubah perilaku saya sehingga membuat dia berselingkuh. Pemohon menyuruh saya untuk mengubah cara berpakaian saya agar terlihat lebih menarik dimatanya, dengan

Halaman 6 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



memakai pakaian yang agak ketat. Tentu saja hal itu saya tolak karena dari sebelum menikah saya sudah mengatakan kepada dia bahwa saya tidak mau berpakaian ketat dan dia malah bilang suka dengan penampilan saya masa itu katanya lebih syari.

5.2 Saya juga keberatan dengan pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon sebagai tulang punggung keluarga (anak sulung).

- Karena selama lebih kurang 12 tahun berumah tangga Pemohon bukan menjadi tulang punggung keluarga, mengingat untuk kebutuhan hidup 3 adik-adik kandungnya dan 2 adik-adik tirinya itu murni Bapak mertua saya yang mengayomi semua anak-anaknya. Kalaupun membantu Pemohon hanya memberi uang sekedarnya saja untuk jajan adik-adik ataupun keponakannya.
- setiap hari raya idul fitri bila diajak Pemohon mengunjungi ayah ibu tirinya di putri betung saya selalu ikut, sambil membawa hantaran idul fitri seperti baju untuk mertua dan adik-adik, pernah juga saya membawa ambal yang saya jual di kede saya untuk hadiah hari raya.
- saya pun senang hati dibawa ziarah ke makam mertua perempuan saya di simpang semadam, walaupun ada saya tidak ziarah itu Ketika hamil anak ketiga tahun 2020 dikarenakan kondisi ke jalan kearah makam tersebut licin dan melewati box air dan Pemohon sendiri yang melarang saya untuk ziarah takut nanti terpeleset katanya.
- Selama berumah tangga saya dilarang oleh Pemohon untuk bersilaturahmi ke keluarga ibu kandungnya, setiap saya tanya alasan dia Cuma bilang keluarga sebelah ibu kandungnya tidak baik sama keluarga mereka. Bahkan kalau mereka (keluarga ibu kandungnya) mengundang pesta kami tidak datang. Tapi yang anehnya setelah berpisah dengan saya, Pemohon bersedia datang memenuhi undangan dari pihak keluarga ibu kandungnya tadi.

5.3 saya keberatan dengan pernyataan bahwa pihak keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



- Karena selama 12 tahun berumah tangga justru pihak keluarga lah yang sudah sangat membantu kami dari segi finansial bila keadaan ekonomi rumah tangga kami sedang kekurangan justru kakak kakak dari pihak Termohonlah tempat kami meminjam uang, dan Ketika pembayaran pun tidak pernah keluarga saya meminta lebih dari yang dipinjam. Bahkan Ketika saya melahirkan ke tiga anak kami Pemohon dengan segera menyerahkan saya kepihak kakak-kakak untuk diurus persalinan saya itupun tanpa ada uang pamrih apapun dan pihak keluarga saya pun tidak keberatan menerima saya dikarenakan saya adik mereka paling kecil dan posisi mereka adalah pengganti orang tua yang sudah tiada.
- Begitu pula Ketika kami masih bertugas didesa rerebe kecamatan tripe jaya gayo lues, abang ipar jufri dan kakak Erlinda yudhawati yang mengurus pindah kami ke kutacane, begitu juga rumah di kumbang indah yang kami tempati pun pada awalnya adalah milik kakak Erlinda yudhawati dan dijual dengan harga 100 juta rupiah dengan pembayaran secara angsuran berhubung dijual kepada adik sendiri (ukuran tanah 8x20 meter). Jadi dari segi mana keluarga ikut campur, justru sama keluarga kakak-kakak itulah tempat kami meminta solusi ketika lagi susah.
- Kalaupun ada ikut campur keluarga itu ketika Pemohon sudah ketahuan berselingkuh, itupun awalnya keluarga saya tidak langsung marah kepada Pemohon, tapi pihak keluarga menasehati kami berdua agar mengingat masa-masa awal pernikahan sampai sekarang dan mengingat masa depan anak-anak yang masih kecil kecil. Tapi meskipun ada pendekatan dari pihak keluarga Pemohon tetap juga tidak berubah dan tetap berhubungan dengan perempuan tersebut. Pemohon pun sudah pernah di grebek oleh Termohon sedang berdua di tempat yang gelap Bersama perempuan tersebut, ketahuannya karena Termohon memasang GPS di kereta Beat kami yang di pakai Pemohon tersebut.
- Kalau dari pihak keluarga Pemohon saya pun sudah pernah menyampaikan perihal tingkah Pemohon kepada adik-adiknya, tapi apalah daya adik adikpun mengingat Pemohon adalah abang mereka

Halaman 8 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling besar dikeluarkan. Sementara keadaan Bapak mertua saya pun sudah keluar masuk RS bagaimana lagi saya meminta solusi tentang permasalahan rumah tangga saya kepada mereka. Sementara dengan keluarga pihun, paman dan apunnya pun Pemohon tidak ada kecocokan. Jadi wajar kalau saya meminta solusi dan mengadu kepada kakak-kakak saya.

Pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon demi kepentingan anak, namun apabila Pemohon tetap dengan keinginannya maka Termohon tidak bisa memaksa namun Termohon bersedia diceraikan asal Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :

1. hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon ditetapkan pada kepada Termohon karena anak-anak masih dibawah umur dan butuh kasih sayang seorang ibu kandungnya, Adapun anak yang ditetapkan kepada Termohon yaitu :

- a. Adzka Al Haqqi tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 20 April 2012
- b. Aqila Qistina, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 22 Juni 2014
- c. Alfi Inayati, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 21 Juni 2021

2. Pemohon membayarkan seluruh pengeluaran /belanja kebutuhan sehari-hari atas 3 orang putra putri selama Pemohon hidup terpisah dengan saya dan anak-anak sesuai dengan surat Perjanjian bersama yang ditandatangani oleh saksi saksi dan penghulu kumpang indah yaitu sebesar 50 % dari gaji Pemohon pada tanggal 25 Januari 2023

Berikut rincian nafkah anak yang diterima Termohon terhitung dari bulan Maret 2023 sesuai surat perjanjian kedua pihak.

1. Bulan Maret 2023 diterima Termohon Rp. 1.500.000, kekurangan Rp. 500.000
2. Bulan April 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000, kekurangan Rp. 1.000.000

Halaman 9 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bulan Mei 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000 kekurangan Rp. 1.000.000
4. Bulan Juni 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000 kekurangan Rp. 1.000.000
5. Bulan Juli 2023 diterima Termohon Rp. 1.200.000 kekurangan Rp. 800.000
6. Bulan Agustus 2023 Pemohon tidak memberikan nafkah, kekurangan Rp. 2.000.000
7. Bulan september 2023 Pemohon tidak memberikan nafkah, kekurangan Rp. 2.000.000
8. Bulan Oktober 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000, kekurangan Rp. 1.000.000
9. Bulan Nopember 2023 pemohon tidak memberikan nafkah, kekurangan Rp. 2.000.000
3. Untuk selanjutnya sesuai dengan surat kesediaan pemotongan gaji langsung oleh bendahara propinsi yang telah disetujui oleh Pemohon pada tanggal 12 Juni 2023, maka Termohon menuntut hak 1/3 gaji Pemohon dipotong langsung dan masuk ke rekening Termohon selama Termohon belum menikah lagi. Dan 1/3 gaji Pemohon untuk nafkah anak juga dipotong langsung oleh bendahara gaji.
4. Terhitung dari bulan januari sampai Februari 2023 Pemohon meminjam uang kepada Termohon dengan nominal keseluruhan pinjamannya adalah sebesar Rp. 2.000.000
5. Termohon mengajukan besaran uang Iddah sebesar Rp.45.000 perhari dikali 100 hari = 4.500.000
6. Termohon mengajukan hak mut'ah berupa 12 mayam emas.

Selanjutnya Adapun pengeluaran-pengeluaran yang ditanggung oleh Termohon selama berpisah dari Pemohon semenjak tanggal 25 Januari 2023 adalah :

1. Uang Transportasi becak antar jemput anak pulang pergi sebesar Rp. 700.000/bulan terhitung dari bulan Juli 2023

Halaman 10 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



2. Biaya penitipan anak yang paling kecil sebesar Rp.500.000 terhitung dari bulan April 2023
3. Uang SPP sekolah 2 orang anak di SDIT Madani sebesar Rp.450.000 perbulan yang belum dibayar dari bulan Juli sampai Nopember 2023
4. Uang Buku paket sekolah 2 orang anak sebesar Rp.1.200.000 selama 1 tahun ajaran 2023/2024
5. Biaya pengasuhan seperti uang berobat anak-anak ke dokter anak dan ke Bidan desa Ketika mereka sakit, uang pampers, susu, pakaian dan jajan sehari-hari mereka

Semua pengeluaran tersebut harus ditanggung oleh Termohon, sementara Termohon pun dalam kondisi sisa penghasilan (gaji) Rp. 1.400.000 lagi.

Mohon Bapak Hakim yang terhormat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

5.1 Bahwa Termohon tidak bisa lagi dididik dan diarahkan sebagai istri sehingga Marwah dan wibawa Pemohon sangat rendah dimata masyarakat.

- ❖ Sejak akhir november tahun 2021, rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran menyangkut hal pembelian Rumah Kumbang Indah Blok H Nomor 18 (Rumah ukuran 8x18 meter dan Tanah ukuran 8x5 meter) yang pada awalnya istri Pemohon ingin membeli rumah dan tanah itu dari kakaknya dan Pemohon juga setuju. Pembelian rumah dan tanah itu dilakukan secara diangsur sebanyak tiga kali pembayaran dengan pembayaran awal pada april 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- melalui istri Pemohon memberikan uang tersebut kepada kakaknya atas nama ErlindaYudawati dengan perjanjian lisan tanpa bukti pembayaran tertulis kepada Pemohon. Pembayaran yang ke-2 sebesar Rp. 20.000.000,- pada bulan Juli 2015 dengan cara istri Pemohon menyerahkan langsung kepada kakaknya dan juga tanpa

Halaman 11 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



tanda bukti pembayaran lalu sisa pembayaran lunas pada bulan Desember tahun 2015 dengan cara ditransfer ke rekening kak linda sehingga jumlah total pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- tetapi juga tanpa adanya bukti surat jual belinya. Pada saat itu posisi Pemohon masih bertugas di SMA Negeri 1 Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, sedangkan istri Pemohon sudah pindah ke Aceh Tenggara sejak Bulan September 2015 di SMA Negeri 1 Badar. Selama tahun 2015 s.d. 2019 Pemohon sudah tiga kali meminta ada surat jual beli rumah tersebut supaya Pemohon ada memiliki bukti kepemilikannya untuk Pemohon bisa melakukan balik nama. Pada bulan April Tahun 2018 Pemohon dipindahtugaskan ke SMA Negeri 2 Kutacane, secara administrasi Pemohon menetap dan berdomisili di Aceh Tenggara, setelah itu tepatnya di tahun 2019 Pemohon kembali ingin membaliknamakan rumah tersebut tetapi surat jual belinya hingga saat itu belum juga dibuat walaupun pembayaran sudah lunas pada tahun 2015.

❖ Pada bulan Oktober 2019 Pemohon mau membangun tanah warisan keluarga Pemohon dengan cara menimbun yang memakan biaya sebesar Rp. 1.500.000, tapi istri Pemohon tidak setuju karena merasa bangunan itu tidak ikut menjadi milik bersama. Pada saat itu terjadi pertengkaran. Maka kami membangun dapur tambahan diatas tanah dibelakang rumah dengan ukuran 5 x 8 meter bertingkat 2 berbentuk ruko dengan catatan Istri Pemohon berjanji segera menguruskan balik nama sertifikat rumah tersebut dan Pemohon pun percaya. Pada bulan November 2021 Pemohon kembali meminta sertifikat rumah tersebut untuk dibaliknamakan, lalu sertifikat rumah tersebut diberikan oleh kak linda kepada istri Pemohon dan Pemohon membaca bahwa dalam sertifikat tersebut masih atas nama orang lain bukan kepemilikan kakaknya tetapi masih atas nama Muhammad Samaun dengan ukuran 8x18 meter, sisanya tanah ukuran 8x5 meter lagi tidak ada bukti kepemilikan yang diserahkan karena belum ada bukti kepemilikan tanah tersebut dimana bangunan tadi sudah berdiri. Bulan Desember 2021 Pemohon pernah menyarankan agar semua

Halaman 12 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



aset rumah dan tanah tersebut agar segera diurus kejelasan surat-surat kepemilikannya, tetapi istri Pemohon selalu terlihat enggan mengurus sampai saat ini surat dasar dan jual beli rumah kumbang indah blok 18H TIDAK ADA.

❖ Masalah ini menjadi sumber pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang membuat Pemohon tidak nyaman lagi dalam rumah tangga. Pada Desember 2021 itu juga, terjadi keributan dan perselisihan yang membuat keluarga Pemohon tidak sakinah lagi karena baik Pemohon dan istri Pemohon saling ungkit kelemahan masing-masing serta saling mengintimidasi. Contohnya **Pemohon** sebagai kepala rumah tangga menentukan sikap dan ultimatum jika istri Pemohon tidak menyelesaikan surat menyurat tanah tersebut sampai bulan April 2022 (hari raya idul fitri), maka Pemohon menyatakan kepada istri Pemohon akan Pemohon ributkan ke kak linda dimana Pemohon merasa beliau yang selalu ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon. Pemohon himbau dan perintahkan ke istri Pemohon jika ada kekurangan Pemohon **seharusnya** istri Pemohon melapor ke keluarga Pemohon di Simpang Semadam bukan ke kak linda atau kak emi, supaya masalah keluarga kami sakinah tidak hancur nantinya. **Istri Pemohon** mengancam jika Pemohon meributkan masalah tanah/rumah ini maka akan bermasalah dalam karir Pemohon sebagai PNS.

Jawaban Pemohon atas jawaban Termohon tanggal 29 November 2023

- o Tidak benar Pemohon memberi nafkah Rp 500.000/bulan karena sisa gaji Pemohon sekitar Rp 1,3 jt ditambah uang intensif sebesar Rp.460.000 semuanya masuk ATM BPD ACEH yang dipegang oleh Termohon, serta uang sertifikasi sekitar Rp 9.000.000 tiap triwulan juga diserahkan Pemohon ke Termohon yang dihitung oleh anak bernama Aqila dan Adzka sebagai motivasi mereka untuk rajin belajar. Ditambah sisa gaji Termohon sekitar Rp 1,4 jt ditambah uang intensif sebesar Rp.460.000 serta saya punya gaji tambahan diluar jam kerja untuk mencari tambahan uang minyak mobil dan uang nongkrong ngopi tanpa mengganggu uang dari istri, malah saya membayar jika keluarga makan

Halaman 13 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



dilesehan setiap malam minggu, dengan keadaan ekonomi seperti ini kami tidak pernah bertengkar hanya gara-gara uang. Istri Pemohon baru berjualan setelah ambil uang bank BPD ACEH sekitar Rp 50 juta bersih diterimanya dipertengahan tahun 2022 setelah anak ke-3 selesai menyusui selama 2 tahun. Setelah tidak berjualan dari Pemohon membangun rumah selesai maret tahun 2020 dan kelahiran anak ke -3 pada 21 juni 2021.

o Pemohon menelpon dikedai kopi memang ada dan karena ribut kawan- kawan main Dam Batu dan karaokean sehingga harus mencari tempat yg tidak berisik dimana sinyal wifi masih terjangkau dan terbuka. Termohon terlalu Paranoid bahwa Pemohon punya wanita idaman lain disebabkan Trauma akan masa lalu ibu kandung Termohon diceraikan Ayah Termohon saat mereka masih anak-anak. Termohon di hantui jika Pemohon juga seperti ayah Termohon, terbukti beberapa teman kerja wanita Pemohon digabrak/dituduh selingkuh oleh Termohon dan kakak Termohon (Erlinda Yudawati) beserta suaminya (Jufri RM) yakni:

1. Saudari Wella Gusella,SKM seorang Bidan di Puskesmas Rerebe kecamatan Tripe Jaya kabupaten Gayo Lues yang menolong Termohon jika sesak nafas akut kumat saat Pemohon dan Termohon bertugas di SMA Negeri 1 tripe jaya, Dimana kejadiannya Saudari Wella Gusella meminta tumpangan ke Pemohon menuju blangkejeren sebab Pemohon mau ke kutacane mengurus masalah adik Afrizal tetapi akibat aduan Termohon ke kakaknya Erlinda yudawati Pemohon selingkuh,lalu Erlindawati dan suami menelpon Pemohon sesampainya di blangkejeren. terjadi perdebatan karena Pemohon dituduh selingkuh dan tidak jadi berangkat menuju Kutacane untuk mengurus masalah adik Afrizal sehingga balik ke Rerebe kecamatan tripe jaya. Besoknya baru berangkat ke kutacane,
2. Saudari Eva Ridha,S.Pd seorang Guru Sejarah di SMA Negeri 1 tripe jaya kecamatan Tripe Jaya kabupaten Gayo Lues , rekan sekantor yang menjodohkan Pemohon dan Termohon saat masih jejak dan perawan, didatangin dan digabrak kakak Termohon (Erlinda Yudawati) beserta suaminya (Jufri RM) di kutacane tanpa

Halaman 14 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



sepengetahuan Pemohon disebabkan aduan Termohon jika Pemohon yang mengusuk kaki Saudari Eva Ridha saat terkilir peleset didepan kontrakan Pemohon di Rerebe kecamatan Tripe jaya, Pemohon hanya memberikan minyak urut dan memanggil paman Saudari Eva Ridha yang juga berdomisili di Rerebe kecamatan Tripe jaya, dikarenakan pengaduan Termohon ke kakaknya (Erlinda Yudawati) bahwa Pemohon punya hubungan spesial dengan Saudari Eva Ridha, S.Pd, masalah cerita tersebut diomongkan langsung Saudari Eva Ridha dan suami Saudari Eva Ridha ke Pemohon setelah tahu Pemohon memcerai Termohon,

3. Saudari Bella Ulinta, S.Pd, M.Hum seorang Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Bambel kecamatan Bukit Tusam kabupaten Aceh Tenggara sampai saat ini di introgasi oleh Termohon selama seminggu via masseger facebook, menyatakan bagaimana kedekatan dan hubungan saudari Bella Ulinta, S.Pd, M.Hum dengan Pemohon pada saat kuliah dan setelah selesai kuliah/sebelum menikah. Akibat teror Termohon ke masseger facebook Saudari Bella Ulinta, S.Pd, M.Hum takut rusak rumah tangganya maka Saudari Bella Ulinta, S.Pd, M.Hum blokir dan hapus pertemanan Termohon serta mengganti akun facebook baru, dengan kejadian ini Pemohon malu kepada Saudari Bella Ulinta, S.Pd, M.Hum. Saudari Bella Ulinta, S.Pd, M.Hum menjelaskan kejadian ini di ruang kantor Kepala SMP Negeri 1 Bambel kecamatan Bukit Tusam kabupaten Aceh Tenggara kepada Pemohon langsung disaksikan saudara Herman Munthe seorang pengusaha jual-beli labtop di desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten aceh Tenggara,

4. Saudari Zubaidah, S.Pd seorang Guru Sejarah di SMA Negeri 2 Kutacane karena Pemohon kembali dituduh dan disidangkan karena diduga berselingkuh, sampai disidang adat di desa pulo latong dan Termohon tidak bisamembuktikan hasil tuduhannya, sehingga hasil sidang adat tersebut disuruh buat perjanjian keduabelah pihak. Pemohon menolak tuduhan itu. Sampai tanpa sepengetahuan Pemohon dibuat perjanjian tertulis antara pihak keluarga Saudari

Halaman 15 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Zubaidah, S.Pd dan suami kakak Termohon(Jufri RM).ternyata surat perijinan tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon.Disinilah terjadi keributan karena pihak Termohon mengurus rumah tangga kami. sebab isi surat tersebut menyudutkan Pemohon yg dibuat jufri RM.

- o Pada akhir tahun 2021 sekitar bulan 10 Pemohon menyuruh Termohon untuk mau mengubah perilaku, **bukan** dengan memakai pakaian yang agak ketat. Yaitu menjaga kebersihan tubuh Termohon yang bau asam, jarang mandi akibat konsumsi obat asma sabutamol 500mg 4 mililiter, metil, dan obat seprot, kebersihan kemaluan Termohon yang bau pekat dan kotor saat berhubungan badan, akibat malas cebok dan kurang gosok gigi hingga nafasnya menyegat mengakibatkan hilang mood saat berhubungan badan di pagi menjelang subuh. Pemohon dan Termohon membeli obat penghilang keputihan dikemaluan dengan saudari Endang di desa perumnas Tanah merah kec.badar seharga Rp 25 ribu/botol kecil. Pemohon meminta Termohon untuk rutin mengganti supre tempat tidur setiap bulannya karena digantinya sampai 6 bulan sekali sehingga baunya sudah tidak enak dan buat nyaman untuk tidur. Pemohon memberi uang Rp 300 ribu, meminta Termohon untuk mengganti CD yang udah bolong dan kuning-kuning akibat keputihan serta BH dengan model yang tanpa busa sehingga lebih menarik pandang. Pemohon meminta Termohon untuk meluangkan diri agar mau mandi barengan sambil saling membersihkan badan pasangan. Itu semua dilakukan Termohon hanya sebulan saja dan kembali lagi ke perilaku semula. Ini membuat Pemohon marah dan membuat cekcok dirumah, maka Pemohon banyak menghabiskan waktu di kedai kopi bersama teman- teman sekitar rumah sampai larut malam.

5.2 Bahwa Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon sebagai tulang punggung keluarga (anak sulung).

- ❖ Selama berumah tangga Pemohon bersilaturahmi ke keluarga ibu kandung dengan menghadiri hajatan KHITAN(sunat Rasul), PEMAMANAN ,PERKAWINAN, TUKAM(Melayat Tempat orang meninggal), TAKZIA (Kirim Doa tempat oang meninggal) .untuk hajatan KHITAN(sunat Rasul), PEMAMANAN dan PERKAWINAN diundang

Halaman 16 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



berdasarkan BAGAH maka bawaan kado dan bawaan kita sesuai dengan adat ALAS.karena Termohon bukan dari suku Alas sehingga Termohon dibimbing dan dimodalin akan tetapi karena hidangan makan tidak sesuai jumlah uang beli kado dan bawaannya maka melecehkan adat istiadat Alas, karena malas ribut Pemohon mengajak makan dilesehan agar tidak terjadi keributan. Untuk TUKAM (Melayat Tempat orang meninggal), TAKZIA (Kirim Doa tempat oang meninggal) Termohon selalu beralasan terlalu jauh Desa kumbang indah dan Desa Simpang semadam sehingga tidak mau ikut. Pemohon selalu ngajak dan harus pergi karena Pemohon sebagai anak sulung, kemali / pantang tidak hadir sebab nanti tiba dikeluarga kita orang tidak mau datang serta orang tua kita tidak bertempat tinggal di simpang semadam, bukannya mengikut malah menjawab Lihat kakak ku Erlinda Yudawati tidak pernah ikut tetapi suaminya bisa jadi kepala.

❖ Sebelum berumah tangga Pemohon menjelaskan tanggung jawabnya di keluarga besar pihak ibu kandung prihal Termohon harus bisa menjadi tulang punggung pengganti almarhumah ibu untuk mengayomi 2 orang adik perempuan dan 1 orang adik ipar nantinya. Keterbatasan Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang berbeda dengan mereka perempuan, tolong diperhatikan mereka semua. Ternyata sudah hampir 12 tahun itu semua tidak ada terlihat, saat orang tua laki-laki Pemohon sakit Termohon tidak sigab merawat mertua dan malah menceramahi orang tua dan mengungkit-ungkit pemberian ke orang tua Pemohon tersebut. Pemohon menikahi Termohon sudah PNS dan Sertifikasi dari tahun 2017 dan Termohon baru di tahun 2023,

❖ Keberatan Termohon membangun rumah warisan Pemohon di Simpang semadam sebagai tempat berkumpulnya keluarga besar.

o Pemohon dan Termohon berdomisili di Desa kumbang indah kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara serta alamat di KTP dan Kartu keluarga di desa lawe Mejile kecamatan semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Alamat di KTP dan Kartu keluarga tidak dipindahkan walaupun sudah berdomisili di Desa kumbang indah kecamatan badar Kabupaten Aceh Tenggara dari April 2015 lebih dari 6 bulan

Halaman 17 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



dikarenakan besar hati Pemohon kepada saudara-saudara di desa lawe Mejile kecamatan semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Apalagi Pemohon sebagai anak laki-laki sulung berprofesi PNS (Guru) diharapkan mampu membimbing 1 orang adik yang berpendidikan strata -1 dan 2 orang adik yang berpendidikan SMA/Sederajat.

o Pemohon meminta Termohon ikut dalam setiap acara 4 perkara dimasyarakat, selalu malas ikut karena alasan sakit, sibuk dan capek. Maka Pemohon pergi sendiri saja di sela-sela waktu tugas Pemohon kosong di SMA Negeri 2 Kutacane. Termohon hanya lebaran saja mau ikut kumpul dengan keluarga Pemohon, Untuk menelpon sekedar ke adik-adik dan mertua Termohon bisa dibilang tidak pernah. Sehingga adik-adik dan Ayah Pemohon mengingatkan Pemohon untuk Adil, tanggungjawab anak laki – laki sulung tidak mengurangi/hilang setelah ia berumah tangga, punya istri dan anak. Kami malu jika meminta ke menantu langsung, kelian beberapa tahun ini sering Pulang kampung ke Banda Aceh dan kami tidak diperhatikan. Untuk keluarga Pemohon, Termohon perhitungan, pelit dan sombong.

5.3 Bahwa pihak keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

1. Pada bulan Januari s.d. februari tahun 2022 mala petaka biduk rumah tangga diuji , istri memfitnah Pemohon punya wanita idaman lain diluar (laporan guru SMAN 2 Kutacane kepada kak Linda) bahwa Pemohon dituduh memberi modal usaha dan membelikan honda beat hitam kepada wanita tersebut serta semua perceraianya pun Pemohon modalin dan urus berkas cerainya. Bahwa semua tuduhan tersebut Pemohon sudah nyatakan tidak benar dan tidak berdasar, dibuktikan dengan pemeriksaan rekening bank Pemohon oleh istri Pemohon, bahwa tidak ada pernah bertransaksi terkait tuduhan istri Pemohon. Pemohon berkali-kali menasehati bahwa cerita itu tidak benar tetapi istri Pemohon selalu ngotot sehingga tidak ada lagi rasa saling percaya. Lalu pada bulan Juli tahun 2022 bertengkar lagi sehingga memecahkan handphone Pemohon dan menendang kepala Pemohon saat Pemohon istirahat di ruang keluarga (depan TV) dan secara spontan Pemohon

Halaman 18 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



balas dengan menyepak kakinya hingga biru, dan Pemohon mengeluarkan kata-kata jika istri Pemohon ingin minta cerai agar tunggu dulu setelah lulus sertifikasi nya agar saat Pemohon ceraikan dia tidak jadi gembel. Hingga beberapa hari kemudian istri Pemohon melaporkan ke abangnya yang berdomisili di Padang Sumatera Barat dan Pemohon ditelpon oleh abang dari istri Pemohon setelah mengetahui pertengkaran itu, dengan mengatakan mohon dibantu proses lulus sertifikasi dan komitmen dengan kata-kata yang telah terucap bahwa Pemohon akan menceraikan istri Pemohon jika sudah lulus sertifikasi. Lalu Pemohon menjawab dengan setuju

2. Sejak saat itu hingga sampai pengumuman kelulusan sertifikasi kira-kira pada bulan November 2022, Pemohon tidak lagi dilayani secara lahir dan bathin sebagai suami. Walaupun kami masih dalam satu rumah. Tetapi kami sudah pisah ranjang. Ditambah di bulan itu juga Pemohon sangat keberatan keluarga istri Pemohon (kak linda dan suaminya) mengundang Pemohon untuk hadir di rumah sdri Zubaidah karena Pemohon kembali dituduh dan disidangkan karena diduga berselingkuh. Pemohon menolak tuduhan itu, Lalu istri Pemohon pergi ke rumah kak linda dan tidak pulang selama 3 hari, lalu Pemohon diminta oleh suami kak linda untuk membuat surat pernyataan cerai pada saat itu, Pemohon menolak tapi Pemohon minta dihadirkan wali (abang kandung) istri Pemohon, bahwa Pemohon akan menceraikan istri Pemohon jika walinya sudah bisa dihadirkan di kutacane.

3. Pada tanggal 22 Januari 2023, abang istri Pemohon hadir di kutacane, tanggal 25 Januari 2023 dari pagi hingga siang Pemohon menjelaskan masalah rumah tangga Pemohon kepada abang istri Pemohon secara empat mata dan Pemohon memberikan opsi 3 pilihan yaitu 1. Keluarga jangan ikut campur urusan rumah tangga Pemohon;

4. Kalau masih ikut campur maka lebih baik Pemohon ceraikan istri Pemohon; 3. Pemohon minta izin berpoligami. dan abang istri Pemohon menyepakati memilih opsi nomor 2 yaitu untuk menceraikan istri Pemohon, dan Pemohon setuju. Maka pada malam harinya berkumpul keluarga pihak Pemohon dan pihak istri Pemohon serta perangkat desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili kami di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Pada saat itu Pemohon menceraikan istri Pemohon dengan menandatangani surat pernyataan cerai.

Jawaban Pemohon atas jawaban Termohon tanggal 29 November 2023

o Urusan pindah Termohon diurus oleh Pemohon menghabiskan total biaya sekitar Rp 25 juta, pada tahun 2015 berbarengan pembelian Rumah kak erlinda yang sampai saat ini surat jual belinya belum ada. Sedangkan pengurusan pindah tugas Pemohon memang oleh pihak keluarga Termohon dengan biaya dari Pemohon total sekitar Rp 10 juta itupun hanya di Dinas Pendidikan Aceh, Banda Aceh. Selebihnya diurus oleh Pemohon sendiri. Memang Pemohon sering meminjam uang keluarga Termohon selagi Pemohon masih bertugas di kabupaten gayo lues, semua utang dibayar tepat waktu. Paling besar utang beli honda bear warna biru tahun 2016 dan biaya melahirkan anak ke 2 di klinik dokter Putra desa Kutacane lama kecamatan Babussalam disebabkan klinik tersebut tidak bekerjasama dengan BPJS dengan biaya Rp 6,5 juta, setelah 3 minggu keluar dari rumah sakit langsung dibayarkan karena gaji 13 PNS cair dibulan Juli 2014. Setelah Pemohon pindah tugas ke SMA Negeri 2 kutacane, Termohon masih sering meminjam uang ke kakaknya dengan nominal Rp 1 jutaan, selalu Pemohon membayar hutang tersebut setelah cair sertifikasi Pemohon. Disaat Pemohon juga sudah mendapatkan tugas tambahan wakil kepala sekolah di SMA Negeri 2 kutacane mengingatkan bahwa jangan lagi sering meminjam uang ke kakak erlinda, malu Pemohon karena Pemohon bisa beli mobil Avanza, Bangun rumah dan udah sertifikasi. Tapi Termohon tidak mau mendengarkannya, serta berdalih main jula-jula dengan ibu-ibu di desa tempat kakaknya tinggal dimana saat itu dipegang saudari Denni laini guru di SMA Negeri 2 Kutacane.

o Pernyataan Termohon tentang Pemohon pun sudah pernah di grebek oleh Termohon sedang berduaan di tempat yang gelap Bersama perempuan tersebut, ketahuannya karena Termohon memasang GPS di kereta Beat dan berbeda dengan pernyataannya di Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Cabang Dinas Pendidikan Aceh wilayah

Halaman 20 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Aceh Tenggara pada hari jumat tanggal 23 juni 2023,yang menyatakan memasang Alat GPS Dikendaraan suami (mobil avanza). Bukti digrebek juga tidak ada, yang sebenarnya pada malam itu kami ribut karena Pemohon lagi dirumah adik kandung membicarakan tentang biaya percetakan Batako, lalu Termohon dan keluarganya menelpon menanyakan posisi dan Pemohon mengatakan di rumah adik Aguspa. Kak Termohon menelpon adik Pemohon menanyakan apakah Pemohon benar di rumah Aguspa. dijawab aguspa benar, lagi ngobrol sama suaminya sambil minum bandrek susu dibeli Pemohon di persimpangan Lampu merah kutacane depan gedung ABC. Setelah Termohon dan keluarganya hadir di rumah saudari Pemohon,maka terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta keluarganya. Sehingga adik Pemohon dan suaminya terdiam, karena keluarga Termohon punya jabatan kepala cabang dinas pendidikan Aceh wilayah aceh tenggara menawarkan diri untuk mengurus kelulusan seleksi P3K adik Pemohon agar lulus di SMA Negeri 1 lawe sigala gala, Pemohon langsung menjawab bahwa itu hanya cerita pepesan kosong, sama dengan Pemohon yang dijanjikan posisi tetapi berkas dan komitmen tidak ada ditindak lanjuti, sampai pengumuman kelulusan bulan februari 2023 adik Termohon tidak lulus dan formasi yang adik Pemohon juga dihilangkan setelah ujian selesai mereka jalani. Setelah pertengkaran di rumah adik Pemohon, baik Pemohon dan Termohon beserta keluarga Termohon pulang ke rumah Pemohon di desa kumbang indah kecamatan badar,di rumah Pemohon terjadi lagi cekcok sehingga Termohon dibawa keluarganya selama 3 hari, tanpa mengurus Pemohon baik makan dan urusan lainnya. disini jelas bahwa Termohon merekayasa pernyataan dan memfitnah Pemohon.

o Orang tua Pemohon sakit dan masuk rumah sakit sahuudin selama 3 hari, Termohon tidak pernah datang menjenguk dan merawat ayah Pemohon bersama ibu dan adik Pemohon. Termohon tidak mau berbaur, peduli, sombong dan angkuh dengan keluarga Pemohon sehingga tidak ada upaya dari keluarga Pemohon. Pada dasarnya Pemohon Sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 21 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon, Pemohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mengabulkan gugatan Pemohon untuk menceraikan Termohon,serta memaparkan beberapa tuntutan Pemohon sebagai berikut :

1. hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Pemohon. Adapun anak yang ditetapkan kepada Pemohon yaitu :

- a. Adzka Al Haqqi tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 20 April 2012
- b. Aqila Qistina, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 22 Juni 2014
- c. Alfi Inayati, tempat tanggal lahoir Aceh Tenggara 21 Juni 2021

sebagai pertimbangan majelis hakim maka Pemohon memafarkan beberapa alasan otentik yakni :

- ❖ karena Pemohon mampu secara finansial,waktu,kesehatan gaji Pemohon sudah tidak lagi ada potongan BPD Aceh mulai April 2023 juga sertifikasi dari 2017 dan butuh kasih sayang seorang ayah kandungnya yang sehat jasmani dan rohaninya,Termohon mengidap penyakit sesak napas akut dari kecil dimana sering kambuh pada saat Termohon kecapekan, pergantian cuaca dingin ke panas atau sebaliknya, tidak mengenal waktu mau pagi hari, siang, sore dan seringan tengah malam hingga saat ini. Obat – obatan seperti Salbutamol 500 mg 4 mililiter,metil, obat seprot sesak, serta alat uap Nebu dan cairanya stand bye dirumah sehingga tidak bisa merawat ketiga anak-anak jika penyakitnya kambuh/kumat dan Gaji Termohon masih ada potongan BPD Aceh sampai tahun 2028, baru sertifikasi di tahun 2023 mengakibatkan masa depan anak-anak tidak terjamin hidup layak dan bisa sekolah dengan baik,
- ❖ Saat masa pisah rumah beberapa bulan ini, komunikasi dengan anak dihalangi oleh Termohon komunikasi via wa anak di tidak diangkat
- ❖ Anak dipenitipan tidak fasilitasi baju bersih,makanan dan sabun mandi sehingga anak kotor,bau dan lapar hingga jam 6 sore baru dijemput. Pemohon sering mengecek dan membenahi anak tetapi dicemoohkan di media sosial, Termohon menjadikan anak iklan produk jualannya,ini tindakan melanggar UUPA yang

Halaman 22 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempekerjakan anak di bawah umur, anak Tidak Dirawat Kebersihannya Dan Makanan Tidak Bergizi.

2. Pemohon membayarkan seluruh pengeluaran /belanja kebutuhan sehari-hari atas 3 orang putra putri selama Pemohon hidup terpisah dengan Termohon dan anak-anak sesuai dengan surat Perjanjian bersama yang ditandatangani oleh saksi saksi dan penghulu kumbang indah yaitu semampu Pemohon, 50 % dari gaji Pemohon jika Termohon yang menggugat perceraian pada tanggal 25 Januari 2023,

Berikut Rincian nafkah anak yang diberikan Pemohon terhitung dari bulan Februari 2023 sesuai Surat perjanjian kedua pihak,

1. Bulan Februari 2023 diterima Termohon Rp. 500.000,stor Tunai dan Pemohon sudah membelikan beras 2 sak berat 15 kg, perlengkapan dapur seperti minyak,sabun,kompur gas dan token listrik cukup stok 3 bulan, serta antar jemput anak masih dilakukan Pemohon dengan pengeluaran Minyak MOBIL AVANZA 1,5 setiap hari 6 kali mondar-mandir kutacane-kumbang indah Sekitar Rp.1.200.000/bulan. Sedangkan Sisa gaji Pemohon cuman Rp.1.300.000

2. Bulan Maret 2023 diterima Termohon Rp. 1.500.000 via ditransfer dan antar jemput anak masih dilakukan Pemohon dengan pengeluaran Minyak MOBIL AVANZA 1,5 setiap hari 6 kali mondar-mandir kutacane-kumbang indah Sekitar Rp.1.200.000/bulan. Sedangkan Sisa gaji Pemohon cuman Rp.1.300.000

3. Bulan April 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000, via ditransfer , uang THR Rp 300 rb setiap anak, belanja kue lebaran sekitar Rp 500 ribu , daging 2 kilogram,sirup 1 lusin,gula 2 kg dan antar jemput anak masih dilakukan Pemohon dengan pengeluaran Minyak MOBIL AVANZA 1,5 setiap hari 6 kali mondar- mandir kutacane-kumbang indah Sekitar Rp.1.200.000/bulan. Sedangkan gaji Pemohon sudah penuh Rp.4.156.522

4. Bulan Mei 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000 via ditransfer,bayar SPP Anak di SDIT madani sebesar Rp 900.000 dan antar jemput anak masih dilakukan Pemohon dengan pengeluaran

Halaman 23 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak MOBIL AVANZA 1,5 setiap hari 6 kali mondar-mandir kutacane-kumbang indah Sekitar Rp.1.200.000/bulan. Sedangkan gaji Pemohon sudah penuh Rp.4.156.522

5. Bulan Juni 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000 via ditransfer, bayar SPP Anak di SDIT madani sebesar Rp 2.000.000 dan antar jemput anak masih dilakukan Pemohon dengan pengeluaran Minyak MOBIL AVANZA 1,5 setiap hari 6 kali mondar-mandir kutacane-kumbang indah Sekitar Rp.1.200.000/bulan. Sedangkan gaji Pemohon sudah penuh Rp.4.156.522

6. Bulan Juli 2023 diterima Termohon Rp. 1.200.000 via ditransfer

7. Bulan Agustus 2023 Pemohon tidak memberikan nafkah, kekurangan Rp. 2.000.000 karena membayar kontrakan sebesar Rp 6.000.000 dimana Rp 1.000.000 stor tunai dan sisanya Rp 5.000.000 via transfer setelah gaji bulan agustus masuk rekening.

8. Bulan september 2023 Pemohon tidak memberikan nafkah, kekurangan Rp. 2.000.000 karena mengurus berkas izin perceraian di Banda Aceh.

9. Bulan Oktober 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000, via transfer

Dengan Pemohon memberi bukti ini, semoga bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane bisa mempertimbangkan betapa sayangnya seorang ayah kepada anak- anaknya, pengurusan berkas cerai ini disegerakan selesai serta hak asuh anak nantinya di menangkan Pemohon. Jika tidak anak-anak Pemohon hanya sebagai pembenaran dan tameng Termohon menguras harta dan pendapatan Pemohon, seperti yang Termohon posting di facebooknya tertanggal 28 November 2023

3. Untuk selanjutnya sesuai dengan surat kesediaan pemotongan gaji langsung oleh bendahara propinsi yang telah disetujui oleh Pemohon pada tanggal 12 Juni 2023, maka Termohon menuntut hak 1/3 gaji Pemohon dipotong langsung dan masuk ke rekening Termohon selama Termohon belum menikah lagi. Dan 1/3 gaji Pemohon untuk nafkah anak juga dipotong langsung oleh bendahara gaji.

Halaman 24 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian gaji PNS diatur PP no 10 Tahun 1983 jo. PP No 45 Tahun 1990 bukan merupakan perangkat pengadilan karena PP tersebut merupakan peraturan disiplin dalam rangka usaha pemerintah membina korps yang bersih dan jujur. Dalam hukum islam, kewajiban mantan suami kepada istri yang telah diceraikan hanya terbatas pada nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah.

4. Pemohon tidak pernah berhutang kepada Termohon. Terhitung dari bulan januari sampai Februari 2023 Pemohon meminjam uang kepada Termohon dengan nominal keseluruhan pinjamannya adalah sebesar Rp. 2.000.000

5. Pemohon mengajukan besaran uang Iddah sebesar Rp.30.000 perhari dikali 100 hari = 3.000.000

6. Pemohon mengajukan hak mut'ah berupa sepasang baju dengan nilai uang sebesar Rp 500 ribu .

Selanjutnya Adapun pengeluaran-pengeluaran yang ditanggung oleh Termohon selama berpisah dari Pemohon semenjak tanggal 25 Januari 2023 adalah :

1. Uang Transportasi becak antar jemput anak pulang pergi sebesar Rp. 700.000/bulan terhitung dari bulan Juli 2023 tidak ada karena uang becak ditiip keanak sebesar Rp 400.000 tanggungjawab Pemohon
2. Biaya penitipan anak yang paling kecil sebesar Rp.500.000 terhitung dari bulan April 2023 yang dibebankan ke Pemohon sangat tidak elok anak dijemput sampai jam 6. Karena Termohon pergi jalan-jalan, jualan, nongkrong ke kafe bersama teman arisanya.
3. Uang SPP sekolah 2 orang anak di SDIT Madani sebesar Rp.450.000 perbulan yang belum dibayar dari bulan Juli sampai Nopember 2023 memang belum waktunya dibayar.
4. Uang Buku paket sekolah 2 orang anak sebesar Rp.1.200.000 selama 1 tahun ajaran 2023/2024 belum waktunya dibayar.
5. Biaya pengasuhan seperti uang berobat anak-anak ke dokter anak dan ke Bidan desa Ketika mereka sakit, uang pampers, susu, pakaian dan jajan sehari-hari mereka sudah termasuk biaya 1 jt yang

Halaman 25 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditranfer.

Melihat jawaban Termohon tanggal 29 November 2023 sangat memberatkan Pemohon dengan pengeluaran selama berpisah sedangkan Termohon tinggal di rumah yang nyaman, aman, lengkap fasilitas bersama anak-anak sedangkan Pemohon menyewa rumah Rp 12 jt pertahun di kontakan bu wiwin miranda no 6 jalan setia budi desa ban- ban, membeli perlengkapan rumah dan biaya hidup sehari-hari.

Permohon Sudah tidak bisa lagi hidup bersama Termohon, Pemohon berharap kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mengabulkan gugatan Pemohon untuk menceraikan Termohon,

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Replik Pemohon tanggal 1 Desember 2023 saya sebagai Termohon merasa poin-poin yang diuraikan oleh Pemohon sudah keluar dari konteks utama gugatan yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2023. Oleh karenanya Termohon tetap dengan jawaban awal terhadap tuntutan Pemohon yaitu :

5.1 saya keberatan dengan pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon tidak bisa dididik dan diarahkan sebagai istri sehingga Marwah dan wibawa Pemohon sangat rendah dimata masyarakat.

- sebagai istri saya merasa sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai istri yaitu taat pada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri, keluarga dan harta benda suami, saya tidak pernah terlibat hutang piutang dengan siapapun selama berumah tangga belum pernah ada orang yang menagih hutang ke rumah saya, malah saya ikut membantu ekonomi keluarga kami dengan membuka usaha kecil kecilan berjualan sepre dan alat alat rumah tangga. Bahkan dari hasil jualan inilah belanja harian kami tercukupi mengingat saya dan Pemohon sama sama sudah ada potongan Bank. Dengan sisa gaji Pemohon 1 juta, beliau memberikan saya dan anak-anak Rp. 500.000 tiap bulannya, dengan nominal seharga itu sangat tidak mencukupi kebutuhan bulanan kami dengan 3 orang anak, dan dengan keadaan ekonomi seperti ini pun kami tidak pernah bertengkar hanya gara-gara uang.

Halaman 26 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang membuat Marwah dan wibawa Pemohon sangat rendah dimata masyarakat adalah tingkah dari Pemohon sendiri, dimana masyarakat sudah melihat Pemohon dijemput oleh perempuan di malam hari di daerah kumbang indah, dan masyarakat menyampaikannya kepada saya. Begitu juga masyarakat sering melihat Pemohon menelpon di tempat tempat sunyi di sekitar kumbang indah. Begitu juga dengan kawan kawan ngopi Pemohon yang mengatakan sering melihat Pemohon me WA perempuan di kede kopi tempat mereka duduk, kawan-kawannya sudah menasehati Pemohon, tapi Pemohon cuma menjawab kalau itu hanya main main karena suntuk.
- -Sebagai istri saya sudah menasehati Pemohon agar tidak menghubungi perempuan yang selama ini selalu me WA nya. Perempuan itu bekerja di instansi yang sama dengan Pemohon, dan beberapa kali saya menemukan WA mereka dengan kata-kata sayang. Pernah juga perempuan tersebut mengirim video soundtrack lagu india yang ada adegan intim antara laki laki dan perempuan. Tentu saja sebagai istri saya marah besar, dan Pemohon tidak terima dengan kemarahan saya dengan mengatakan saya terlalu kaku dalam bergaul, hal seperti itu biasa bagi mereka dan itu hanya becanda saja. Dan kejadian telpon telponan, saling membalas WA terus saya jumpai, hal ini lah yang memicu pertengkaran di rumah tangga kami, karena saya lihat tidak ada niat baik Pemohon untuk berubah dan untuk tidak berhubungan lagi dengan perempuan tersebut. Bahkan Pemohon mengatakan urus saja urusanmu sendiri tidak usah ikut campur urusanku.
- Pada akhir tahun 2022 sekitar bulan 10 Pemohon mengakui bahwa dia menjalin hubungan dengan perempuan tersebut. Dia menyalahkan saya yang tidak mau mengubah perilaku saya sehingga membuat dia berselingkuh. Pemohon menyuruh saya untuk mengubah cara berpakaian saya agar terlihat lebih menarik dimatanya, dengan memakai pakaian yang agak ketat. Tentu saja hal itu saya tolak karena dari sebelum menikah saya sudah mengatakan kepada dia bahwa saya

Halaman 27 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau berpakaian ketat dan dia malah bilang suka dengan penampilan saya masa itu katanya lebih syari.

5.2 Saya juga keberatan dengan pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon sebagai tulang punggung keluarga (anak sulung).

- Karena selama lebih kurang 12 tahun berumah tangga Pemohon bukan menjadi tulang punggung keluarga, mengingat untuk kebutuhan hidup 3 adik-adik kandungnya dan 2 adik-adik tirinya itu murni Bapak mertua saya yang mengayomi semua anak-anaknya. Kalaupun membantu Pemohon hanya memberi uang sekedarnya saja untuk jajan adik-adik ataupun keponakannya.
- setiap hari raya idul fitri bila diajak Pemohon mengunjungi ayah ibu tirinya di putri betung saya selalu ikut, sambil membawa hantaran idul fitri seperti baju untuk mertua dan adik-adik, pernah juga saya membawa ambal yang saya jual di kede saya untuk hadiah hari raya.
- saya pun senang hati dibawa ziarah ke makam mertua perempuan saya di simpang semadam, walaupun ada saya tidak ziarah itu Ketika hamil anak ketiga tahun 2020 dikarenakan kondisi ke jalan kearah makam tersebut licin dan melewati box air dan Pemohon sendiri yang melarang saya untuk ziarah takut nanti terpeleset katanya.
- Selama berumah tangga saya dilarang oleh Pemohon untuk bersilaturahmi ke keluarga ibu kandungnya, setiap saya tanya alasan dia Cuma bilang keluarga sebelah ibu kandungnya tidak baik sama keluarga mereka. Bahkan kalau mereka (keluarga ibu kandungnya) mengundang pesta kami tidak datang. Tapi yang anehnya setelah berpisah dengan saya, Pemohon bersedia datang memenuhi undangan dari pihak keluarga ibu kandungnya tadi.

5.3 saya keberatan dengan pernyataan bahwa pihak keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

- Karena selama 12 tahun berumah tangga justru pihak keluarga lah yang sudah sangat membantu kami dari segi finansial bila keadaan ekonomi rumah tangga kami sedang kekurangan justru kakak kakak dari pihak Termohonlah tempat kami meminjam uang, dan Ketika

Halaman 28 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



pembayaran pun tidak pernah keluarga saya meminta lebih dari yang dipinjam. Bahkan Ketika saya melahirkan ke tiga anak kami Pemohon dengan segera menyerahkan saya kepihak kakak-kakak untuk diurus persalinan saya itupun tanpa ada uang pamrih apapun dan pihak keluarga saya pun tidak keberatan menerima saya dikarenakan saya adik mereka paling kecil dan posisi mereka adalah pengganti orang tua yang sudah tiada.

- Begitu pula Ketika kami masih bertugas didesa rerebe kecamatan tripe jaya gayo lues, abang ipar jufri dan kakak Erlinda yudhawati yang mengurus pindah kami ke kutacane, begitu juga rumah di kumbang indah yang kami tempati pun pada awalnya adalah milik kakak Erlinda yudhawati dan dijual dengan harga 100 juta rupiah dengan pembayaran secara angsuran berhubung dijual kepada adik sendiri (ukuran tanah 8x20 meter). Jadi dari segi mana keluarga ikut campur, justru sama keluarga kakak-kakak itulah tempat kami meminta solusi ketika lagi susah.

- Kalaupun ada ikut campur keluarga itu ketika Pemohon sudah ketahuan berselingkuh, itupun awalnya keluarga saya tidak langsung marah kepada Pemohon, tapi pihak keluarga menasehati kami berdua agar mengingat masa-masa awal pernikahan sampai sekarang dan mengingat masa depan anak-anak yang masih kecil kecil. Tapi meskipun ada pendekatan dari pihak keluarga Pemohon tetap juga tidak berubah dan tetap berhubungan dengan perempuan tersebut. Pemohon pun sudah pernah di grebek oleh Termohon sedang berdua di tempat yang gelap Bersama perempuan tersebut, ketahuannya karena Termohon memasang GPS di kereta Beat kami yang di pakai Pemohon tersebut.

- Kalau dari pihak keluarga Pemohon saya pun sudah pernah menyampaikan perihal tingkah Pemohon kepada adik-adiknya, tapi apalah daya adik adikpun mengingat Pemohon adalah abang mereka yang paling besar dikeluarga. Sementara keadaan Bapak mertua saya pun sudah keluar masuk RS bagaimana lagi saya meminta solusi tentang permasalahan rumah tangga saya kepada mereka. Sementara dengan keluarga pahun, paman dan apunnya pun Pemohon tidak ada

Halaman 29 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



kecocokan. Jadi wajar kalau saya meminta solusi dan mengadu kepada kakak-kakak saya.

Pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon demi kepentingan anak, namun apabila Pemohon tetap dengan keinginannya maka Termohon tidak bisa memaksa namun Termohon bersedia diceraikan asal Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :

1. Hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon ditetapkan pada kepada Termohon karena anak-anak masih dibawah umur dan butuh kasih sayang seorang ibu kandungnya, Adapun anak yang ditetapkan kepada Termohon yaitu :
 - a. Adzka Al Haqqi tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 20 April 2012
 - b. Aqila Qistina, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 22 Juni 2014
 - c. Alfi Inayati, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 21 Juni 2021
2. Pemohon membayarkan seluruh pengeluaran /belanja kebutuhan sehari-hari atas 3 orang putra putri selama Pemohon hidup terpisah dengan saya dan anak-anak sesuai dengan surat Perjanjian bersama yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan penghulu kumpang indah yaitu sebesar 50 % dari gaji Pemohon pada tanggal 25 Januari 2023

Berikut rincian nafkah anak yang diterima Termohon terhitung dari bulan Maret 2023 sesuai perjanjian kedua pihak

1. Bulan Maret 2023 diterima Termohon Rp. 1.500.000, kekurangan Rp. 500.000
2. Bulan April 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000, kekurangan Rp. 1.000.000
3. Bulan Mei 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000 kekurangan Rp. 1.000.000
4. Bulan Juni 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000 kekurangan Rp. 1.000.000

Halaman 30 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bulan Juli 2023 diterima Termohon Rp. 1.200.000 kekurangan Rp. 800.000
6. Bulan Agustus 2023 Pemohon tidak memberikan nafkah, kekurangan Rp. 2.000.000
7. Bulan September 2023 Pemohon tidak memberikan nafkah, kekurangan Rp. 2.000.000
8. Bulan Oktober 2023 diterima Termohon Rp. 1.000.000, kekurangan Rp. 1.000.000
9. Bulan Nopember 2023 pemohon tidak memberikan nafkah, kekurangan Rp. 2.000.000
3. Untuk selanjutnya sesuai dengan surat kesediaan pemotongan gaji langsung oleh bendahara propinsi yang telah disetujui oleh Pemohon pada tanggal 12 Juni 2023, maka Termohon menuntut hak 1/3 gaji Pemohon dipotong langsung dan masuk ke rekening Termohon selama Termohon belum menikah lagi. Dan 1/3 gaji Pemohon untuk nafkah anak juga dipotong langsung oleh bendahara gaji.
4. Terhitung dari bulan Januari sampai Februari 2023 Pemohon meminjam uang kepada Termohon dengan nominal keseluruhan pinjamannya adalah sebesar Rp. 2.000.000
5. Termohon mengajukan besaran uang Iddah sebesar Rp.45.000 perhari dikali 100 hari = 4.500.000
6. Termohon mengajukan hak mut'ah berupa 12 mayam emas.

Selanjutnya adapun pengeluaran-pengeluaran yang ditanggung oleh Termohon selama berpisah dari Pemohon semenjak tanggal 25 Januari 2023 adalah :

1. Uang Transportasi becak antar jemput anak pulang pergi sebesar Rp. 700.000/bulan terhitung dari bulan Juli 2023. Kalau dari pernyataan Pemohon bahwa setiap bulan dia memberikan uang transport becak sebesar Rp. 400.000 langsung kepada anak itu bohong besar, sementara Pemohon sendiri sudah tidak pernah mengantar jemput anak lagi. Walaupun bertemu ketika Pemohon meminta balik HP yang pernah dihadiahkan kepada anaknya dan ketika melihat anaknya sebentar di

Halaman 31 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Jamnis ketika ada acara sekolah, itupun sekedar mentraktir makan dan mentraktir itu pun sekali itu saja. Dari sini pun terlihat Pemohon terlalu perhitungan dengan anak kandungnya sendiri

2. Biaya penitipan anak yang paling kecil sebesar Rp.500.000 terhitung dari bulan April 2023 itu sudah kesepakatan dengan penjaga anak tadi dan antara Termohon dengan keluarga penjaga anak sudah mengggap mereka saudara angkat, dimana Alfi Inayati (2 tahun) dirawat sudah seperti anak sendiri bahkan anak saya itu pun memanggil Ayah dan Mamak kepada penjaganya. Malah lebih dekat kepada Ayah angkatnya ketimbang ayah kandungnya sendiri. Bohong besar kalau anak tidak difasilitasi dengan baju layak, walaupun Bapak kandungnya terkadang tidak mengirim uang belanja, tapi anak tetap dibelikan baju oleh Ibunya.

3. Uang SPP sekolah 2 orang anak di SDIT Madani sebesar Rp.450.000 perbulan yang belum dibayar dari bulan Juli sampai Nopember 2023. Uang SPP 2 orang anak sudah dibayarkan oleh Termohon untuk Adzka Alhaqqi 5 bulan sebesar Rp. 1.000.000 dan Aqila Qistina 4 bulan Rp. 1.060.000 hal ini dilakukan Termohon karena pihak sekolah sudah menyampaikan kepada saya mengenai pembayaran SPP yang harus dilunasi berhubung Sekolah akan mengadakan ujian Semester. Jadi salah besar Pemohon mengatakan pembayaran SPP belum waktunya. Sebagai orang tua saya malu menunda pembayaran SPP. Mengaharap dari Pemohon, saya sudah lelah dengan janji-janji. Belajar dari janji Pemohon membayar uang transport anak, nyatanya tidak ada dan malah berbohong di persidangan ini.

4. Uang Buku paket sekolah 2 orang anak sebesar Rp.1.200.000 selama 1 tahun ajaran 2023/2024

5. Biaya pengasuhan seperti uang berobat anak-anak ke dokter anak dan ke Bidan desa Ketika mereka sakit, uang pempers, susu, pakaian dan jajan sehari-hari mereka. Sangat keberatan bila biaya berobat, membeli baju, pampers dan susu anak sudah include dalam Rp. 1.000.000 biaya yang kadang-kadang diberikan itu. Untuk biaya makan 3 orang anak saja Rp. 1.000.000 itu tidak cukup.

Halaman 32 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih pertengahan bulan November 2023 Adzka Alhaqqi (12 tahun) panas tinggi 40 derajat. Karena tidak memiliki biaya berobat ke dokter terpaksa saya membawa berobatnya ke Bidan ETRAWATI desa Kumbang dan menghabiskan biaya Rp.170.000, semuanya saya hadapi sendiri tanpa mengeluh dan melapor pada Pemohon, karena ketika berpisah bulan Januari itu Pemohon sebagai ayah kandung dari 3 orang anaknya mengatakan kepada saya bahwa kalau sakitnya cuma demam tidak usah hubungi Pemohon, karena saya dan anak-anak masih punya harga diri dari sekedar mengabarkan keadaan anak-anak pada Pemohon walaupun itu sebenarnya masih tanggung jawab Pemohon.

Semua pengeluaran tersebut harus ditanggung oleh Termohon, sementara Termohon pun dalam kondisi sisa penghasilan (gaji) Rp. 1.400.000 lagi.

Bahwa dari jawab menjawab para pihak, Hakim Tunggal menilai ada gugatan balik (Rekonvensi) yang tidak dipisahkan dengan jawaban pokok (Konvensi), maka Hakim akan menilai dan memilah antara Konvensi dan Rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa para pihak menyatakan cukup pada hal jawab menjawab yang telah disampaikan selanjutnya Hakim Tunggal menanyakan beberapa hal kepada para pihak untuk kejelasan dari jawab menjawab secara tertulis tersebut, dari beberapa hal berkaitan gugatan Rekonvensi, Pemohon dan Termohon sepakat dengan besaran uang Iddah yaitu sebesar Rp.3.000.000,- selama masa iddah, adapun selain itu antara Pemohon dan Termohon tidak sepakat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/06/VII/2011 Tanggal 04 Juli 2011 atas nama Pemohon dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-1 dan diparaf dengan tinta hitam;

Halaman 33 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 86 Muhammad Samaun yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 23 Pebruari 2015 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2 dan diparaf dengan tinta hitam;
3. Fotokopi rekening koran nomor 07402200012023 atas nama Afdhal Wahyudi tertanggal 03 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Kutacene, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-3 dan diparaf dengan tinta hitam;
4. Kartu Pembayaran Buku Paket an. Aqila Qistina yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu Madani, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-4 dan diparaf dengan tinta hitam;
5. Kartu Pembayaran Buku Paket an. Adzka Al Haqqi yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu Madani, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-5 dan diparaf dengan tinta hitam;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Nurhidayat tertanggal 01 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-6 dan diparaf dengan tinta hitam;

B. Saksi

1. **Taupik bin Amir Hamzah**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Semadam Awal, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;

Halaman 34 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gayo Lues, kemudian sekitar 5 (lima) tahun yang lalu pindah ke Kutacane beralamat di Desa Kumbang Indah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak dalam asuhan Termohon semuanya;
- Bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui disebabkan Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga besar Pemohon selain itu tidak pernah menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh keluarga Pemohon bahkan Termohon juga tidak bisa dinasehati oleh Pemohon selaku suaminya karena cenderung melawan ketika Pemohon menasehati Termohon, sehingga memicu pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Saksi tahu langsung dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon lebih kurang 8 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak berpisah bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri, namun nafkah untuk anak-anak ada diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon setelah adanya kesepakatan bersama antara keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi sejak bulan Januari 2023 sampai saat ini;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut termuat juga bahwa Pemohon bersedia dipotong gajinya untuk nafkah anak;

Halaman 35 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sekitar 4 juta rupiah perbulan;
- Bahwa keluarga sudah tiga kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan anak saat ini karena tempat tinggal yang berjauhan;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak ada larangan secara syari'at untuk memelihara dan merawat anak;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini Termohon belum pindah agama dan bukan seorang perempuan yang memiliki kelakuan yang buruk;
- Bahwa Termohon seorang tenaga pendidik (guru) di SMA Badar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam perkara ini

2. Aguspa binti Mukhlis, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Lawe Beringin Gayo, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik baik saja, namun sejak bulan Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui disebabkan Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga besar Pemohon bahkan tidak mau ikut dalam acara keluarga besar Pemohon selain itu Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon di Media Sosial bahkan Termohon tidak perduli terhadap orang tua Pemohon yang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena keributan tersebut terjadi di rumah saksi;

Halaman 36 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Puncak keributan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023 ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya 3 kali mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah anak Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dalam hal tumbuh kembangnya dibawah asuhan Termohon namun ada anak yang terakhir bernama Alfi ada gejala mengidap sakit asma/sesak nafas;
- Bahwa setahu saksi Termohon ibu yang baik dalam mengasuh dan membesarkan anak;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai guru di SMA Badar namun saksi tidak tahu berapa gaji Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam perkara ini;

3. Afnita binti Mukhlis, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lawe Mejile, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik baik saja, namun sejak awal tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui disebabkan masalah surat rumah namun pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung hanya mendengar pengaduan Pemohon namun saksi pernah ikut rapat perdamaian di bulan Januari 2023 dan hasil kesepakatan

Halaman 37 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk bersatu dalam rumah tangga;

- Bahwa selain kesepakatan untuk berpisah dalam upaya damai juga terungkap bahwa Pemohon akan memberikan setengah dari gajinya untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya 3 kali mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah anak Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dalam hal tumbuh kembangnya dibawah asuhan Termohon namun ada anak yang terakhir bernama Alfi ada gejala mengindap sakit asma/sesak nafas;
- Bahwa setahu saksi Termohon ibu yang baik dalam mengasuh dan membesarkan anak;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai guru di SMA Badar namun saksi tidak tahu berapa gaji Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan hakim tunggal, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya hakim tunggal menyatakan bahwa agenda persidangan selanjutnya adalah pembuktian Termohon atas dalil bantahan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-04052012-0006 Tanggal 07 Mei 2012 atas nama Adzka Al Haqqi yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hakim Tunggal mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T-1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-03072014-0001 Tanggal 03 Juli 2014 atas nama Aqila Qistina yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, kemudian Hakim Tunggal mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-22062021-0005 Tanggal 22 Juni 2021 atas nama Alfi Inayati yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, kemudian Hakim Tunggal mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

4. Fotokopi rekening koran periode 01 Nopember 2022 s/d 31 Maret 2023 an. Eva Firmania/Termohon yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syari'ah Kantor Cabang Kutacane, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, kemudian Hakim Tunggal mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

B. Saksi

1.-----

Erlinda Yudawati binti Sauni, tanggal lahir 28 Mei 1970, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Gumpang Jaya, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak setahun yang lalu rumah

Halaman 39 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sangat sulit untuk disatukan kembali;

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Pemohon telah ada wanita lain yang bernama Zubaidah yang juga sama sama dalam satu tempat kerja dan wanita tersebut statusnya janda tiga anak;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung Pemohon bersama selingkuhannya di Om Caffe dan berpapasan saat dijalan;
- Bahwa puncak perselihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2023;
- Bahwa sejak berpisah pada bulan Januari 2023 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon masih ada mengirimkan uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon yang di asuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai guru dengan sisa gaji sekitar Rp. 1.200.000,- setelah dipotong kredit bank;
- Bahwa untuk memenuhi kurang biaya belanja, Termohon ada jualan online, BRI Link dan jual pulsa;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik dan sangat tepat apabila Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, apalagi anak-anak Pemohon dan Termohon masih belum berusia 12 tahun;
- Bahwa saksi melihat langsung keadaan anak semua sehat-sehat dalam pengasuhan Termohon meskipun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam perkara ini;

2.-----

Zulfikar bin Jamaludin, tempat tanggal lahir, Perapat Hulu 01 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Service AC, tempat tinggal di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak awal tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dalam rumah tangga mereka karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon dengan nada marah marah;
- Bahwa saksi juga pernah melihat langsung Pemohon dijemput oleh perempuan lain;
- Bahwa puncak dari kerubutan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, Pemohon pergi dari rumah bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon pernah datang kerumah bersama untuk memberikan uang belanja anak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Termohon sebagai guru namun saksi tahu kalau Termohon punya kerja sampingan seperti jualan pulsa, jualan online dan usaha BRI Link dirumah;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik dalam hal mengurus, mengasuh dan mendidik anak bahkan tidak ada akhlak yang kurang terpuji dalam keseharian Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya dalam perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Termohon mencukupkan pembuktiannya dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan agenda persidangan selanjutnya adalah kesimpulan para pihak, diawali kesimpulan Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan memberikan kesimpulan secara tertulis, yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 41 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah bagian dari perkawinan maka perkara *aquo* menjadi kewenangan *absolut* dari Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pengakuan pihak bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta bertempat tinggal dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara *kompetensi relatif* Mahkamah Syar'iyah Kutacane berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam hal melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan, dan untuk itu Pemohon di muka sidang telah meyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh pada tanggal 18 Oktober 2023, Nomor: 474.2/33/2023, maka dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil untuk dapat melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya;

Halaman 42 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Ibnu Mujahid, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Nivember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah selama kurang lebih 8 bulan;

Fakta Yang diakui dan Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi sebahagian diakui oleh Termohon Konvensi, maka berdasarkan pasal 1925 BW merupakan bukti yang sempurna bagi Pemohon Konvensi dan berarti dalil-dalil Pemohon Konvensi menjadi tetap dan tidak terbantahkan, sedangkan terhadap dalil yang dibantah oleh Termohon Konvensi maka Pemohon Konvensi dibebani

Halaman 43 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian guna menguatkan dalilnya dan Termohon Konvensi dibebani pembuktian untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi atau yang diperselisihkan/dipertentangkan adalah mengenai sebab pertengkaran, dimana Pemohon Konvensi menyatakan disebabkan Termohon Konvensi tidak bisa lagi didik dan di arahkan sebagai istri sehingga marwah dan wibawa Pemohon sangat rendah di mata masyarakat selain itu Termohon Konvensi tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon Konvensi sebagai tulang punggung keluarga (anak sulung) dan pihak keluarga Termohon Konvensi suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P-1) yang diajukan Pemohon Konvensi, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Pemohon Konvensi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon Konvensi terbukti sebagai suami sah Termohon Konvensi dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-1] mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, bukti telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian;

Halaman 44 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P-2) yang diajukan Pemohon Konvensi berupa Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 86 Muhammad Samaun yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 23 Pebruari 2015 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, bukti ini Hakim Tunggal menilai karena tidak berkaitan dengan pokok perkara perceraian dan tidak punya korelasi terkait apa yang dibuktikan maka bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P-3) yang diajukan Pemohon Konvensi berupa Fotokopi rekening koran nomor 07402200012023 atas nama Afdhal Wahyudi tertanggal 03 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Kutacene, bukti mana terkait dengan pengiriman uang belanja kepada anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama berpisah, Hakim Tunggal menilai bahwa bukti secara formil dan materil pembuktian menguatkan dalil permohonan pemohon Konvensi dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang maka (P-3) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, bukti telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P-4 dan P-5) yang diajukan Pemohon Konvensi berupa Kartu Pembayaran Buku Paket an. Aqila Qistina dan Adzka Al Haqqi yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu Madani, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, maka (P-4 dan P-5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, bukti telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P-6) yang diajukan Pemohon Konvensi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Nurhidayat tertanggal 01 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, bukti ini Hakim Tunggal menilai karena tidak berkaitan dengan pokok perkara perceraian dan tidak punya korelasi terkait apa yang dibuktikan

Halaman 45 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon Konvensi adalah bukan orang-orang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 175., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pemohon Konvensi merupakan orang dekat dari Pemohon Konvensi. Maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah satu sama lain sejak 8 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sebab pertengkaran menurut Pemohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi tidak bisa lagi didik dan di arahkan sebagai istri sehingga marwah dan wibawa Pemohon Konvensi sangat rendah di mata masyarakat selain itu Termohon Konvensi tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon sebagai tulang punggung keluarga (anak sulung) dan pihak keluarga Termohon Konvensi suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sedangkan menurut Termohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi yang bersikap egois dan tidak bersikap baik kepada Termohon Konvensi meskipun Termohon Konvensi telah berusaha menjadi istri yang baik pada intinya rumah tangga kami hancur karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain dan telah diingatkan namun Pemohon Konvensi juga tidak berubah. Bahwa mencermati dalil-dalil masing-masing pihak dapat difahami bahwa dali-dalil masing pihak

Halaman 46 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber penilaian subjektif atas sikap atau perbuatan masing-masing, sehingga sulit untuk dibuktikan. Maka oleh sebab itu hakim tunggal mengambil yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, Tgl 18 Juni 1996 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang isinya adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran bukanlah hal utama yang harus dibuktikan dalam perkara perceraian melainkan ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran dan mungkin tidaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dirukunkan kembali,

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis disebabkan perbedaan pola pikir, sikap dan keinginan oleh karena itu terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi terhadap kawan kerja Pemohon Konvensi sendiri;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya dan selama itu tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa perdamaian telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan mengandung nilai spritual, bertujuan mulia dan dicita-citakan untuk kekal abadi

Halaman 47 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam nuansa penuh kebahagiaan. Dengan begitu istimewanya sebuah ikatan pernikahan maka pantas Undang-undang mengatur secara ketat untuk dapat melepaskan ikatan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Alasan-alasan hukum untuk dapat melakukan perceraian telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan termuat pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan ditandai antara keduanya telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga saat ini dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing, namun Pengadilan harus tetap memastikan apakah rumah tangga suami-istri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama dan selama itu sudah tidak pernah rukun kembali, tidak saling peduli dan sama-sama melalihkan hak dan kewajiban, oleh karena itu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah nampak pecah dan telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksud sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 48 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan ikrar talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi di depan sidang, dapat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tentang waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) RBg, maka gugatan/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat rekonvensi menuntut agar hak asuh anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **Adzka Al Haqqi bin Afdhal Wahyudi, Aqila Qistina binti Afdhal Wahyudi dan Alfi Inayati binti Afdhal Wahyudi** ditetapkan

Halaman 49 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah atas pemeliharaan anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan hak asuh anak bernama Adzka Al Haqqi, tempat tanggal lahir, Aceh Tenggara, 20 April 2012 (T-1), Aqila Qistina, tempat tanggal lahir, Aceh Tenggara 22 Juni 2014 (T-2), Alfi Inayati, tempat tanggal lahir, Aceh Tenggara 21 Juni 2021 (T-3), karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur, selain itu Penggugat juga meminta agar Tergugat selaku ayah kandungnya memberikan nafkah anak yang dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 1/2 gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana kesepakatan bersama pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (T-1, T-2 dan T-3) setelah diperiksa oleh Hakim ternyata adalah fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dibubuhi materai cukup dan di-nazageling, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (T-1, T-2 dan T-3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil;

Menimbang, selain bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tahu langsung antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 3 orang anak saat ini semua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, kedua saksi tahu langsung bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik, saksi tahu bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur, kedua saksi melihat langsung saat anak tersebut tinggal bersama ibunya (Penggugat Rekonvensi) tumbuh kembang anak tersebut baik dan kedua saksi tahu bahwa tidak ada sifat yang boleh membatalkan hak asuh anak tersebut terhadap Penggugat Rekonvensi seperti murtad dan PSK, kedua saksi

Halaman 50 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Adzka Al Haqqi, Aqila Qistina dan Alfi Inayati, saksi pertama mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang PNS/ASN Guru dengan gaji pokok berkisar Rp.4.000.000/bulan diluar uang sertifikasi guru;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172, 308 dan 309 Rb.g, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dalam perkara perdata khusus di Mahkamah Syar'iyah yang dicari adalah kebenaran formil bukan kebenaran materil (*Fahkum bi dowahir walaa tahkum bi saraair*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami isteri atau ayah ibunya, dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya, maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam api neraka, kedua orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal tidak baik, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Surat At-Tahrim ayat 6 :

Artinya : "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak-hak dan kewajiban anak dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik, dalam peraturan perundang-undangan tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam

Halaman 51 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan terhadap pengasuhan anak harus melihat untuk kemashlahatan terbaik untuk anak tersebut yang dalam hali ini bukan hanya kemashlahatan dunianya saja akan tetapi kemashlahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus dilindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tua (Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : “ Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat Rekonvensi) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadits Rasulullah Saw.

Artinya : *“Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Swt., akan memisahkan antara dia dengan kekasihnya- kekasihnya pada hari kiamat. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)*

dan pendapat Fuqoha dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195:

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Selanjutnya Hakim dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan hukum dan melihat kemaslahatan anak maka Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 52 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama serta surat kesediaan pemotongan gaji langsung oleh bendahara propinsi yang telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Juni 2023, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi dipotong langsung dan masuk ke rekening Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi. Dan 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi untuk nafkah anak juga dipotong langsung oleh bendahara gaji, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum di Indonesia, maka Hakim sepakat menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan 1/3 dari gaji pokok Tergugat Rekonvensi/bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang lalu dan belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka secara hukum tetap menjadi hutang dan harus dibayarkan, dalam jawab menjawab serta bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (T-4) dan Tergugat Rekonvensi (P-3) terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi belum melaksanakan kewajibannya terhadap anak berupa nafkah sebesar Rp. 8.500.000,- dan uang transport sekolah anak sebesar Rp. 2.000.000,- maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau anak secara keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebesar Rp. 4.500.000,- selama masa iddah sedangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 3.000.000,- dalam jawab menjawab Penggugat Rekonvensi menerima atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian iddah hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Halaman 53 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... (QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan nash tersebut di atas, maka dapat difahami bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah selama masa idah kepada istri yang diceraikannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat tentang nominal nafkah idah yang harus dibayar, hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah telah memenuhi asas kepatutan dan kelayakan oleh karena itu Hakim Tunggal menilai patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut kiranya ditetapkan nafkah selama idah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan nominal nafkah idah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selanjutnya Tergugat Rekonvensi akan dihukum/dibebani untuk membayar nafkah idah tersebut;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan suatu kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana dalil syar'i pada QS. Al Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa ketentuan pemberian mut'ah juga terdapat Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Kewajiban memberikan nafkah mut'ah tersebut tidak dapat gugur, kecuali qobla

Halaman 54 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul. Berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka ketentuan pemberian mut'ah tersebut berlaku pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari sisi hukum mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang atau lainnya (KHI, Pasal 1 huruf j). Oleh karena itu seorang istri dapat mengajukan tuntutan nafkah mut'ah, di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi meminta Mut'ah sama dengan mahar saat pernikahan yaitu berupa emas seberat 12 mayam dalam replik tertanggal 1 Desember 2023 hanya menyanggupi Mut'ah berupa sepasang baju dengan nilai Rp.500.000,-, namun demikian berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami*". Berdasarkan ketentuan tersebut maka hakim secara *ex officio* dapat membebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mut'ah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 adalah pemberian sesuatu yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, dan pada pasal 160 dijelaskan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Pemohon, penentuan besaran mut'ah juga harus kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 dan sebagaimana yang juga dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pegawai negeri sipil (Guru), dengan demikian Pemohon seorang yang mempunyai penghasilan tetap dan termasuk dalam katagori mampu

Halaman 55 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan lebih dari 12 tahun dan telah memiliki 3 orang anak, waktu 12 tahun adalah waktu lama dalam melaksanakan kewajiban antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di selanjutnya ditetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa emas seberat 6 mayam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon selanjutnya Pemohon akan dihukum/dibebani untuk membayar mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan dengan memperhatikan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka adalah patut apabila kewajiban berupa nafkah lampau anak, membayar nafkah idah dan mut'ah yang telah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, apabila Tergugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak belum siap dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ikrar talak tetap dapat dilaksanakan apabila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan akan hal itu;

PEMOTONGAN 1/3 GAJI

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut didasarkan kepada surat pernyataan Tergugat Rekonvensi tertanggal 12 Juni 2023 sebagaimana fakta persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan seorang PNS, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh

Halaman 56 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 untuk anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali jika alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kriteria pengecualian tersebut, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi adalah beralasan sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlepas dari berapa nominal gaji Tergugat Rekonvensi, namun yang jelas aturan hukumnya adalah 1/3 dari gaji, dan supaya tidak menimbulkan perbedaan persepsi selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang disebut dengan gaji. Berdasarkan Surat Edaran BKN K.26-JO/V.gg-6/gg, tanggal 11 Oktober 2016 Tentang Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS, pada angka 1 huruf c dijelaskan bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari : 1) Gaji Pokok, 2) Tunjangan Keluarga, 3) Tunjangan Jabatan (kalau ada), 4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan; 5) Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta persidangan Tergugat Rekonvensi merupakan Pegawai Negeri Sipil (Guru), yang mana instansi tersebut pegawainya mendapatkan uang sertifikasi guru yang kemudian tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan merupakan bagian dari kinerja Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika dicermati tunjangan-tunjangan yang dimaksud pada Surat Edaran BKN K.26-JO/V.gg-6/gg, tanggal 11 Oktober 2016 Tentang Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri

Halaman 57 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak PNS tersebut di atas, tunjangan-tunjangan tersebut semuanya didapatkan/dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok, oleh karena itu hakim menilai yang dimaksud dengan gaji adalah semua penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi sepanjang yang tergabung dengan gaji pokok (dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok), maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan 1/3 dari gaji itu, sedangkan apa-apa yang didapatkan dari penghasilan lain/tunjangan yang tidak bersamaan dengan gaji pokok; seperti uang makan, uang perjalanan dinas, uang lembur dan remunerasi, maka yang demikian itu bukan disebut dengan gaji, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, teknis pembagian gaji Tergugat Rekonvensi tersebut mekanisme pelaksanaannya diserahkan kepada instansi dimana Tergugat Rekonvensi bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi tersebut berakhir apabila Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 58 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 1.1. Nafkah madhiyah anak selama tahun 2023 sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Nafkah selama masa Idah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1.3. Mut'ah berupa emas seberat 6 (enam) mayam;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri dengan cara pemotongan gaji langsung oleh instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi, dengan cara pemotongan gaji langsung oleh instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan melaksanakan amar putusan angka 2, 3 dan 4 dalam amar Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh T.

Halaman 59 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swandi, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Bahrin Fuadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Panitera

Hakim Tunggal,

Bahrin Fuadi, S.H.

T. Swandi, S.H.I. M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)